

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan agensi antara dua orang atau lebih, yaitu hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal adalah pihak yang memberikan amanah kepada agen untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan prinsipal sedangkan agen adalah pihak yang menerima amanah dari prinsipal untuk menjalankan perusahaan (Hamdani, 2016: 17). Asumsi dari teori ini menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu seringkali terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan juga agen (Lukviarman, 2016: 38).

Hubungan antara prinsipal dan agen ini dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya konflik diantara kedua belah pihak, dimana agen yang telah mendapatkan kepercayaan oleh prinsipal untuk mengelola sahamnya seharusnya mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada prinsipal, namun yang seringkali terjadi adalah agen cenderung untuk memikirkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan prinsipal (Hamdani, 2016: 7). Hal ini seringkali terjadi karena proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005). Kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh prinsipal, sedangkan agen bertanggungjawab untuk memaksimalkan perusahaan, sehingga keadaan ini memungkinkan agen

bertindak untuk mementingkan diri sendiri dengan mengambil keuntungan dari kekayaan yang dimiliki oleh prinsipal.

Konflik lain yang sering terjadi adalah ketika informasi laporan keuangan yang disampaikan tidak mengungkapkan informasi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Prinsipal sebagai pihak yang mendelegasikan tugas kepada agen sangat bergantung terhadap informasi keuangan yang diberikan perusahaan karena mereka tidak terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga mereka tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan agen yang lebih banyak terlibat langsung dalam seluruh aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga agen mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perusahaan (Hamdani, 2016: 18).

Informasi terkait kondisi perusahaan cenderung dikendalikan oleh agen dibandingkan prinsipal. Dalam hal ini, agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang diketahui oleh prinsipal. Hal ini seringkali menimbulkan asimetri informasi yang erat kaitannya dengan *agency theory* (Kim dan Verrechia, 1994). Semakin besar asimetri informasi akan menyulitkan prinsipal untuk mengendalikan tindakan yang dilakukan oleh agen.

Konflik keagenan dapat diminimalisir menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan *corporate governance* (Boediono, 2005). *Corporate governance* dapat menjadi suatu mekanisme pengendali yang dapat

mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk *corporate governance* yang dapat diterapkan antara lain dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen dan juga kepemilikan saham oleh institusi.

Menurut Masdupi (2005) dengan perusahaan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Manajer juga dapat meningkatkan kinerja serta bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen perusahaan untuk berbuat kecurangan dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan kualitas laba yang dilaporkan (Boediono, 2005).

2. Teori Stakeholders

Stakeholder adalah suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Menurut Ghozali dan Chariri (2007) keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholders* kepada perusahaan tersebut. Dalam teori *stakeholders* dijelaskan bahwa perusahaan bukan merupakan entitas yang beroperasi hanya demi kepentingannya sendiri, melainkan perusahaan juga harus mampu memberikan kontribusi kepada para *stakeholder*-nya yaitu

pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat, konsumen, dan pihak lainnya) (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Perusahaan dalam melakukan pengungkapan pada laporan tahunan harus secara akurat, tepat waktu dan transparan agar para *stakeholders* meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan secara bijaksana.

3. Struktur Kepemilikan

Untuk mendapatkan dana dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan memilih cara untuk menjual sahamnya sehingga dengan kata lain akan mempengaruhi kepemilikan perusahaan tersebut (Maharani dan Budiasih, 2016). Struktur kepemilikan saham perusahaan timbul dari adanya perbandingan jumlah pemilik saham oleh perusahaan (Maharani dan Budiasih, 2016). Pada perusahaan yang telah *go-public*, kepemilikan saham dapat dimiliki oleh semua kalangan, baik kepemilikan saham oleh investor, manajer, perusahaan asing, institusi lain, serta masyarakat umum (Maharani dan Budiasih, 2016).

Struktur kepemilikan saham yang berbeda berdampak pada tingkat pengawasan yang berbeda. Semakin banyak pihak investor yang membutuhkan informasi, maka perusahaan akan semakin transparan dalam pengungkapan yang diberikan (Alvionita dan Taqwa, 2015). Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi dari perusahaan, maka perusahaan semakin dituntut untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas (Alvionita dan Taqwa, 2015). Karena hal ini, struktur kepemilikan dapat menjadi faktor yang

cukup penting untuk kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaan.

a. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sujono dan Soebiantoro (2007) kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Kepemilikan manajerial akan membuat kepentingan antara pemegang saham dan manajer menjadi sejajar (Rahmadhani, 2016) karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dan/atau kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan (Alvionita dan Taqwa, 2015). Semakin besarnya kepemilikan saham oleh manajer perusahaan akan membuat manajer semakin memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kekayaan perusahaan akan meningkat yang menyebabkan nilai kekayaan pemegang saham, yang termasuk dirinya sendiri, akan meningkat juga (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). Manajer akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi terhadap jumlah saham yang beredar (Indrawati, 2015). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan oleh pihak institusional sehingga pengawasan akan berjalan lebih optimal dan efektif (Alvionita dan Taqwa, 2015), sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer dapat terhindari. Menurut Jensen dan

Meckling (1976) bahwa keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Investor institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring yang efektif sehingga tindakan manipulasi laba dapat terhindari (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

c. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh publik atau masyarakat luas (Alvionita dan Taqwa, 2015). Menurut Alvionita dan Taqwa (2015), semakin tinggi kepemilikan oleh publik di suatu perusahaan, maka perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas lagi. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik maka perusahaan wajib menyampaikan kepada publik, yang merupakan salah satu pemegang saham perusahaan, terkait dengan segala kondisi dan aktivitas perusahaan (Rita dan Sartika, 2013).

Berdasarkan peraturan terbaru Bursa Efek Indonesia, yang tertera dalam Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 menyatakan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama, besarnya paling kurang 50 juta saham dan paling kurang 7,5% dari jumlah saham yang disetor. Selain itu, jumlah pemegang saham paling sedikit 300 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota bursa efek.

4. Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance atau dalam artian tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar berjalan dengan baik (Hamzah dan Suparjan, 2009). Istilah *corporate governance* muncul karena adanya teori agensi, ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan (Herwidayatmo, 2000). *Corporate governance* dinilai sebagai suatu perangkat yang dapat mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. Tujuan dari mekanisme *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Marliasawi, 2016).

a. Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah suatu dewan dalam perusahaan yang mewakili para pemegang saham yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan dan memberikan arahan atau nasihat kepada direksi dalam menjalankan bisnisnya sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dan perusahaan berjalan dengan menerapkan *good corporate governance* (Hamdani, 2016: 82). Dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi serta mengendalikan tindakan manajer untuk menghindari perilaku oportunistiknya (Jensen dan Meckling, 1976).

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan dewan komisaris harus menjalankan tugasnya dengan itikad yang baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip *good corporate governance*.

Secara umum dalam sebuah perusahaan seharusnya memiliki paling tidak satu orang dewan komisaris, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 108 ayat 3 UUPT yang berbunyi: “Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih”. Dalam hal ini dimaksudkan keberadaan dewan komisaris dapat terdiri lebih dari satu orang anggota dan UUPT tidak memberikan batas maksimal jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota maka UUPT menyebutnya sebagai majelis, sesuai dengan bunyi Pasal 108 ayat 4 UUPT: “Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”.

b. Komisaris Independen

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah komisaris dari pihak luar, atau pihak yang tidak terafiliasi oleh pemegang saham utama, anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris independen dipilih berdasarkan keputusan RUPS. Dalam suatu perusahaan, setidaknya harus

memiliki satu anggota komisaris independen atau dapat lebih dari satu komisaris independen.

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Jakarta pada 1 Juli 2000 menjelaskan bahwa perusahaan yang telah terdaftar di Bursa harus memiliki komisaris independen yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dengan keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat lebih efektif untuk menjalankan fungsi pengawasan karena perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan informasi laporan keuangan (Pitasari dan Septiani, 2014).

Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan dengan bisnis perusahaan dan afiliasinya dapat bersikap secara independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Nuryaman, 2009). Karena hal itu, keberadaan komisaris independen juga termasuk salah satu cara untuk mendorong perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* (Fauzia, 2017). Dengan adanya komisaris independen diharapkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dapat mengambil kebijakan yang bersifat transparan (Alvionita dan Taqwa, 2015), akuntabel, adil serta bertanggungjawab baik kepada pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Komisaris independen dipandang dapat melaksanakan fungsi pengawasan sehingga dengan keberadaan komisaris independen yang tinggi maka praktik pengungkapan informasi perusahaan akan semakin baik (Fauzia, 2017).

c. Komite Audit

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) UUP) menjelaskan bahwa komite audit adalah suatu jenis komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan, yang anggotanya terdiri dari satu atau lebih anggota dewan komisaris. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu mereka menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan di perusahaan (Lukviarman, 2016: 204). Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit juga bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dibuat oleh manajer dan auditor independen sehingga dapat menghindari kecurangan yang dilakukan manajer (Rahmadhani, 2016).

Komite audit paling sedikit terdiri dari tiga anggota yang salah satu anggotanya berasal dari komisaris independen yang juga merangkap sebagai ketua, dan pihak lainnya merupakan pihak luar perusahaan yang independen, yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan (Indrawati, 2015). Menurut Hamdani (2016: 92) pada umumnya, komite audit memiliki tanggungjawab dalam 3 hal, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan.

1. Tanggungjawab komite audit dalam hal laporan keuangan adalah memastikan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,

2. Tanggungjawab komite audit dalam hal tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan telah dilakukan dengan baik, perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, melaksanakan bisnisnya dengan penuh etika, melakukan pengawasan yang efektif terhadap perbedaan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, dan
3. Tanggungjawab komite audit dalam hal pengawasan perusahaan adalah untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berpotensi mengandung resiko bagi perusahaan. Komite audit juga melakukan monitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

5. ***Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Disclosure adalah penyampaian informasi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada para investor (Widjayanti dan Wahidawati, 2015). *Disclosure* terdiri dari dua macam, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan minimum mengenai informasi yang harus ada atau harus disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang sifatnya tidak diharuskan atau bersifat sukarela (Adina & Ion, 2008).

Mandatory disclosure dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan perusahaan dan juga sebagai bentuk pengendalian atas kinerja perusahaan agar sesuai dengan hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina & Ion, 2008). Berdasarkan keputusan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang telah *go public* diharuskan untuk menyampaikan *mandatory disclosure* pada laporan keuangannya. *Mandatory disclosure* yang dilaporkan oleh perusahaan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh investor sehingga diperlukan peraturan untuk dapat melindungi kepentingan investor untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan seperti dengan tidak menyajikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan (Prawinandi dkk, 2012).

Mandatory disclosure dan *voluntary disclosure* telah diatur dan ditetapkan dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS) (Prawinandi, dkk., 2012). Konvergensi IFRS sebagai upaya untuk menyelaraskan standar akuntansi yang berlaku pada suatu negara (Prawinandi, dkk., 2012) yang diperlukan untuk memudahkan pemahaman laporan keuangan secara internasional. Menurut Gamayuni (2009) adopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan internasional yang kemudian disesuaikan kedalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia yang telah *go public* diwajibkan untuk menggunakan standar akuntansi yang telah konvergen IFRS dalam laporan keuangannya mulai 1 Januari 2012.

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Teori keagenan (*agency theory*) berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh prinsipal dan juga agen dalam hal pemisahan kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan saham perusahaan. Menurut Haruman (2007) menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan sebagian kecil saham perusahaan oleh manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kecenderungan manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibandingkan dengan sekedar mencapai tujuan perusahaan semata. Dalam teori *stakeholders* pun dijelaskan bahwa jika perusahaan memiliki saham manajer yang tinggi maka perusahaan dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya akan semakin luas untuk meningkatkan reputasi perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajemen dinilai dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen perusahaan. Manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan dirinya sebagai manajer dan juga sebagai pemegang saham (Rahmadhani, 2016). Hal itu dapat mengurangi konflik perbedaan kepentingan dikarenakan manajer yang juga merupakan pemegang saham dalam perusahaan tersebut, sehingga manajer akan memaksimalkan tugasnya dalam mengelola dan meningkatkan perusahaan dikarenakan hasil dari kinerja perusahaan ditujukan bagi kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Rahmadhani, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure*. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2015) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure*. Kepemilikan saham oleh manajer perusahaan dapat memaksimalkan pengawasan pada pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan akan disampaikan secara tepat waktu dan pengungkapan informasi dapat disampaikan seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Struktur kepemilikan saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (dispersi). Kepemilikan menyebar (dispersi) merupakan kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh investor individu yaitu masyarakat umum dan investor institusi dari pihak luar perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Dalam teori agensi menyebutkan

bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi maka perusahaan akan melakukan tingkat pengungkapan yang tinggi juga (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Hal ini berarti dengan jumlah kepemilikan saham oleh institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan oleh pihak institusional sehingga pengawasan akan berjalan lebih optimal dan efektif, dan kecurangan yang dilakukan oleh manajer dapat terhindari (Rahmadhani, 2016).

Investor institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* yang efektif sehingga apabila pihak institusional ikut berperan aktif dalam hal pengawasan maka akan meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak lain untuk kepentingan diri sendiri (Cornett & Marcuss, 2006). Kepemilikan institusional membuat manajer untuk melaporkan kinerja perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat membuat pengungkapan informasi menjadi lebih luas dan transparan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012), Alvionita dan Taqwa (2015), Fauziah (2015) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan karena saham yang dimiliki oleh institusi dapat

mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan serta pengungkapan informasi keuangan (Boediono, 2005). Semakin besar jumlah kepemilikan institusional maka akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

3. Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Struktur kepemilikan saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (dispersi). Kepemilikan menyebar (dispersi) merupakan kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh investor individu yaitu masyarakat umum dan investor institusi dari pihak luar perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Dalam teori agensi menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi maka perusahaan akan melakukan tingkat pengungkapan yang tinggi juga (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki publik atau masyarakat umum (Fauzia, 2017). Sebagai perusahaan yang telah *go public*, maka perusahaan telah siap untuk menjual saham perusahaannya kepada publik atau masyarakat luas. Perusahaan harus mampu membuat publik percaya agar mereka mau untuk berinvestasi di

perusahaan. Perusahaan harus mampu menampilkan keunggulan dan eksistensi mereka, yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure*. Pemegang saham oleh publik menginginkan informasi perusahaan seluas-luasnya atas kondisi perusahaan (Fauzia, 2017) tujuannya agar publik dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saatnya. Hal ini berdampak pada perusahaan yang dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait dengan perusahaan secara transparan dan seluas-luasnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzia (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Jumlah kepemilikan publik akan berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan yang disampaikan oleh perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh publik, perusahaan dituntut agar lebih transparan sehingga perusahaan wajib melaporkan informasi dengan pengungkapan yang seluas-luasnya (Hardiningsih, 2008). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

4. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris berperan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Dewan komisaris yang besar dapat membantu dalam

pemantauan yang lebih dan mengurangi dominasi oleh manajer perusahaan. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UUPM menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan sesuai dengan yang berlaku umum, dan memberikan masukan atau nasehat kepada dewan direksi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan agar lebih efektif dan dapat meng-evaluasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan sehingga manajemen tidak dapat mendominasi perusahaan dan dapat menghindari kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016) menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016). Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan perusahaan akan meningkatkan pelaporan informasi di perusahaan dan serta meningkatkan kepatuhan atas pengungkapan wajib yang telah konvergensi IFRS (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajer dan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam *mandatory*

disclosure konvergensi IFRS (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

5. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (pihak eksternal), yang tidak memiliki hubungan bisnis baik dengan perusahaan atau afiliasinya (Alvionita dan Taqwa, 2015). Menurut Johnson et al., (1996) menjelaskan bahwa asumsi dari teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris yang efektif adalah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dengan adanya komisaris yang independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi dalam pengelolaan kebijakan dan strategi perusahaan (Maharani dan Budiasih, 2016). Komisaris independen akan bertindak secara independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Adanya komisaris independen diharapkan perusahaan dapat mengambil kebijakan yang bersifat transparan, akuntabel, adil serta bertanggung jawab baik bagi pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, dkk (2012), Fauziah (2015), Widjayanti dan Wahidawati (2015) dan Rahmadhani (2016) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Untuk menghindari adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham, maka diperlukan adanya praktik pengungkapan oleh perusahaan (Pitasari dan Septiani, 2014). Sehingga keberadaan komisaris independen sangat dibutuhkan agar pengawasan lebih efektif dan praktek pengungkapan informasi akan semakin lebih baik dan lebih transparan (Gunawan dan Hendrawati, 2016).

Semakin banyaknya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka proses pengawasan akan semakin berkualitas, karena pihak independen akan semakin menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan (Nasution & Setiawan, 2007). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

6. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Dalam teori agensi diasumsikan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham perusahaan seringkali menimbulkan adanya asimetri informasi, dimana pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang didapat oleh para pemegang saham atau para investor. Untuk menghindari adanya asimetri informasi maka perusahaan harus melakukan praktik pengungkapan yang transparan dalam laporan keuangannya.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan pengelolaan pelaporan keuangan perusahaan (Lukviarman, 2016: 204). Komite audit mengawasi pengelolaan keuangan perusahaan agar tidak terjadi kecurangan pada laporan keuangan perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Karena hal itu, anggota komite audit harus memiliki pengalaman dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan komite audit tidaklah memiliki hubungan bisnis dengan manajer ataupun direksi perusahaan.


Prawinandi, dkk (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pitasari dan Septiani (2014) dan Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Komite audit harus memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan laporan keuangan yang dibuat telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Alvionita dan Taqwa, 2015). Pengawasan terhadap kinerja manajemen auditor akan semakin meningkat jika semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan, (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Hal ini akan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi oleh perusahaan yang akan semakin meningkat. Semakin besar jumlah komite audit dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia

untuk publik dan digunakan investor untuk menilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian